

## ANALISIS YURIDIS TERHADAP POLISI REPUBLIK INDONESIA DALAM MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK

**Rosinta Paulina Br Simatupang, Yudi Kornelis, Diki Zukriadi**

Faculty of Social and Humaniora, Putera Batam University, Indonesia

Corresponding author: [paulinarosinta95@gmail.com](mailto:paulinarosinta95@gmail.com), [yudi.kornelis@gmail.com](mailto:yudi.kornelis@gmail.com),  
[zukriadiki@gmail.com](mailto:zukriadiki@gmail.com)

**Abstract.** Sejarah yang panjang telah membentuk Polisi Indonesia yang saat ini dikenal sebagai Polri. Polri dihadapkan pada meningkatnya tuntutan pelayanan masyarakat sebagai dampak dari percepatan pembangunan, sementara beberapa pihak masyarakat mengkritik dan meragukan profesionalisme Polri. Banyak kendala yang menghambat pencapaian tujuan tersebut, dan salah satu permasalahannya adalah melemahnya penghayatan dan pengamalan Etika Kepolisian. Metode yang digunakan ialah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data yang diperoleh bersumber dari studi pustaka, dokumen hukum, serta kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan adanya permasalahan dalam penerapan kode etik oleh Polri, terutama terkait penegakan hukum yang adil dan perlindungan HAM. Implikasi dari penelitian ini ditujukan untuk dapat memberikan ide konstruktif pada perbaikan sistem pengawasan dan penegakannya kode etik dalam Polri guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan keyakinan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

**Keywords:** Kode etik POLRI; Pelanggaran disiplin; Sanksi administratif.

**Abstrak.** *A long history has formed the Indonesian Police, which is currently known as the National Police. The National Police is faced with increasing demands for public services as a result of accelerated development, while some members of the public criticize and doubt the professionalism of the National Police. There are many obstacles that hinder the achievement of this goal, and one of the problems is the weakening of appreciation and practice of Police Ethics. The method used is normative juridical research with a descriptive analytical approach. The data obtained comes from literature studies, legal documents and related policies. The research results show that there are problems in implementing the code of ethics by the National Police, especially regarding fair law enforcement and protecting human rights. It is hoped that the implications of this research can provide constructive input for improving the monitoring system and enforcing the code of ethics within the National Police in order to improve the quality of public services and public trust in the police institution.*

**Kata kunci:** *POLRI code of ethics; Disciplinary violations; Administrative sanctions.*

### INTRODUCTION

Sejarah yang lama telah membuat Polisi Indonesia yang masa ini dikenal sebagai Polri. Meskipun Polri telah mencapai keberhasilan yang signifikan dalam menjalankan tugasnya sebagai salah satu penegak keamanan yang penting dalam pembangunan Bangsa dan Negara, tantangan-tantangan baru terus muncul. Polri dihadapkan pada meningkatnya tuntutan pelayanan masyarakat sebagai dampak dari percepatan pembangunan, sementara beberapa pihak masyarakat mengkritik dan meragukan profesionalisme Polri. Pentingnya memiliki polis yang profesional, efektif, efisien, dan modern menjadi suatu keharusan bagi negara Indonesia. Namun, banyak kendala yang menghambat pencapaian tujuan tersebut, dan salah satu akar permasalahannya adalah melemahnya penghayatan dan pengamalan Etika Kepolisian. Kode Etik Profesi Polri tidak hanya merupakan pedoman untuk profesionalisme, tetapi telah diatur juga secara rinci pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, yang kemudian diperjelas dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006

mengenai Kode etik profesi polri dan peraturan kapolri nomor 8 tahun 2006 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kodeetik profesi polri.

Polisi Indonesia, juga disebut Polri, memiliki sejarah yang panjang. Tantangan baru terus muncul, meskipun Polri telah melakukan pekerjaan besar dalam melakukan tugasnya sebagai salah satu petugas keamanan penting dalam membangun negara. Perkembangan yang dipercepat telah meningkatkan permintaan untuk layanan publik Polri, dan beberapa pihak telah mempertanyakan dan mengkritik profesionalisme Polri. Bagi rakyat Indonesia, memiliki pasukan kepolisian yang modern, mahir, dan profesional sangat penting. Tujuan seperti itu, bagaimanapun, terhalang oleh sejumlah masalah, salah satunya adalah penurunan etika dan prosedur polisi. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri menetapkan Kode Etik Profesi Polri, yang disempurnakan lebih lanjut dalam Peraturan No. 7 Tahun 2006 tentang Kode Etika Profesional Polri dan Peraturan No. 8 Tahun 2006 mengenai Organisasi dan Peraturan Kerja Komisi tentang Kod Etika Profesi POLRI. Kode Etik Profesi Polri berfungsi sebagai panduan praktis untuk profesionalisme. Menurut peraturan ini, anggota Polri yang melakukan kejahatan yang hukuman minimumnya lebih dari tiga (3) bulan dapat disarankan untuk memanggil sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) untuk menentukan apakah ia masih memenuhi syarat untuk melakukan tugas kepolisian. Meskipun anggota masih akan dikenakan hukuman pidana dan disiplin, serta pengawasan Provos/Propam dan kepemimpinan sampai haknya sebagai anggota Polri dipulihkan, tidak perlu menyarankan hukuman kurang dari tiga (tiga) bulan kepada KKEP. Sebagai anggota komunitas penegak hukum, Polri telah bekerja untuk mendorong kepercayaan masyarakat dan membantu menciptakan pemerintahan yang transparan dan efisien. Namun, agen ini telah berkembang dengan cepat sebagai akibat dari beban kerja yang melimpah. Tetapi juga memiliki efek yang tidak menguntungkan seperti penyalahgunaan kekuasaan, diskriminasi hukum, dan perilaku buruk lainnya. Kegagalan anggota Polri adalah bertentangan dengan Kode Etik profesi, seperti yang diuraikan dalam Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2011.

Kode Etik harus dipertahankan dengan cara yang adil dan bertanggung jawab sambil mempertahankan nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia dan mempertimbangkan kontribusi anggota Polri. Pernyataan ini selaras pada Undang-Undang No. 2 dari peraturan Polri tahun 2002, yang menyoroti pentingnya penciptaan Kode Etik Profesi Polri. Kasipropam mengatur keamanan internal Polri dalam kesatuan organisasi serta penetapan profesi, ketertiban, dan disiplin anggotanya. Aturan disiplin ditempatkan pada anggota Polri untuk memastikan kesatuan, persatuan, dan peningkatan kinerja. Perilaku dan sikap para pejabat Polri harus sesuai dengan Kode Etik profesi Polri. Ada asumsi bahwa Polri tidak mencukupi dalam mempertahankan hukum internalnya, bahkan jika hukum secara eksplisit menyatakan bahwa anggota-anggotanya turut pada otoritas pengadilan umum. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa kejahatan pidana dan pelanggaran aktivitas anggota Polri hanya dapat diadili melalui prosedur disiplin atau sidang di depan Komisi tentang Kode Etik Profesi (KKEP).

## **RESEARCH METHOD**

Berkaitan dengan metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis, penelitian normatif mengacu pada penelitian yang didasarkan pada teori dan sistem hukum yang telah ditetapkan seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Republik Indonesia. Majalah ilmiah, laporan penelitian, dan publikasi terkait lainnya akan digunakan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder untuk penelitian deskriptif analitis.

## **RESULTS AND DISCUSSION**

Selain memberikan pedoman bagi para profesional untuk mengikuti dalam pelaksanaan tugas mereka, kode etik profesi juga berguna sebagai mekanisme kontrol masyarakat. Oleh sebab itu, dapat nyatakan bahwa, terutama ketika mempertimbangkan profesi hukum, ada hubungan terstruktur antara etika dan profesi. Pelayanan yang baik diberikan kepada lembaga-lembaga kepolisian sehingga mereka dapat melakukan tugas-

tugas mereka. Sayangnya, masih banyak petugas polisi yang mengabaikan aturan, dan ini adalah masalah serius. Faktanya, sejumlah besar anggota Polri terus melanggar kode etik profesi polisi. Oleh sebab itu, penulis esai ini akan melanjutkan analisis hukum anggota POLRI yang melanggar kode etik serta setiap tantangan yang dihadapi saat menegakkan hukum terhadap mereka.

## A. Analisa Hukum Bagi POLRI Yang Melanggar Kode Etik

Kode Etik adalah serangkaian pedoman yang memberikan arahan, nilai moral, atau bimbingan bagi profesi tertentu. Kode Etik ini juga merupakan kumpulan kewajiban yang harus diikuti oleh anggota profesi tersebut, yang mengikat mereka dalam pelaksanaan tugasnya. Oleh karena itu, Kode Etik profesi memuat nilai-nilai etis yang berfungsi sebagai panduan dan pengendali bagi perilaku dan tindakan profesional. Nilai-nilai dalam Kode Etik ini merupakan prinsip etika yang harus dijunjung tinggi oleh para profesional. Proses hukum terhadap anggota POLRI yang melanggar disiplin dilakukan di unit tempat mereka bertugas. Menurut terdapat empat kategori prinsip moral yang termasuk dalam Kode Etik Profesi Polri. Prinsip-prinsip ini dirumuskan dalam Peraturan Kapolri No. 7 tahun 2006 yang diterbitkan pada 1 Juli 2006:

1. Etika kepribadian, yang merujuk pada bagaimana anggota Polri harus merasa tentang garis kerja mereka dalam terang panggilan religius mereka (Bab Pasal 3).
2. Istilah "etika negara" mengacu pada prinsip-prinsip yang dipegang anggota Polri sehubungan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 4) dan Pancasila, dokumen pendirian Negara Republik Indonesia.
3. Etika institusi menggambarkan perspektif moral Polri tentang organisasi sebagai situs pengabdian yang harus didorong sebagai ikatan paling dalam yang menyatukan semua anggota Polri, dengan semua kehormatan dan martabat (Pasal 5).
4. Etika dalam interaksi sosial, mengacu pada kewajiban moral anggota Polri untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. (Pasal 10)

Jika pelanggaran terjadi di tingkat Polda, penyelesaian akan terjadi di sana; jika terjadi pada tingkat Polres, penyelewengan akan berlangsung di sana, dan jika pelanggaran terjadi di Polsek, tindakan disiplin akan dilakukan di Tingkat Polres yang bertanggung jawab atas Polsek. Untuk memastikan keyakinan hukum dan mempertahankan hukum disiplin dalam lingkungan POLRI, anggota organisasi harus melalui proses resolusi untuk pelanggaran disiplin.

Kesadaran masyarakat tentang hukum sangat penting untuk membantu penegakan hukum. Istilah "kesadaran" (yang berarti merasakan, tahu, atau memahami) adalah di mana kata "kesadaran" berasal. Dengan demikian, pengetahuan tentang hukum dan prinsip-prinsipnya, serta pemahaman dan pematuhan mereka, adalah komponen kesadaran. Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI) melayani masyarakat di bidang keadilan, penegakan hukum, perlindungan, pengawasan, dan pelayanan kepada masyarakat. Tujuannya termasuk menjaga ketertiban dan keamanan publik, memelihara hukum, menawarkan perlindungan, pengasuhan, dan layanan kepada penduduk, dan mempromosikan ketenangan publik sambil menghormati hak asasi manusia. Undang-undang dan peraturan pemerintah menetapkan tanggung jawab dan larangan yang harus dipenuhi anggota POLRI saat melakukan tugas sehari-hari mereka. Setiap anggota POLRI menghadapi aktivitas yang menuntut dan dinamis karena beban kerja yang signifikan yang diberikan kepada mereka karena mereka selalu terlibat dengan komunitas. Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016, yang mengatur proses penyelesaian pelanggaran disiplin oleh anggota POLRI, telah dikeluarkan oleh kepolisian.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota POLRI pada dasarnya tunduk pada wewenang-wewenang pengadilan umum yang sama dengan warga sipil pada umumnya. Ini mengkonfirmasi

bahwa anggota POLRI dianggap sebagai warga sipil dan tidak tercakup oleh hukum militer. Anggota Polri masih terikat oleh pedoman disiplin yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Kepolisian Negara Republik Indonesia karena sifat pekerjaan mereka. Sanksi disiplin dan/atau hukuman disiplin adalah hasil dari Aturan Disiplin Anggota Polri. Namun, Ankom tetap berhak mengadministrasikan hukuman disiplin terlepas dari prosedur disiplin. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003, Pasal 7, sanksi disiplin terdiri dari:

1. Teguran dalam bentuk tertulis
2. Penundaan pendidikan tidak lebih dari satu tahun.
3. Penundaan kenaikan gaji yang berulang.
4. Penundaan kemajuan peringkat setidaknya satu tahun.
5. Mutasi terkait demosi
6. Dipecat dari pekerjaan
7. Ditugaskan ke tempat yang ditunjuk untuk waktu maksimal 21 (dua puluh satu) hari.

## B. Kendala-Kendala Yang Dituju Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Anggota POLRI Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik

Dari penjelasan sebelumnya telah mengidentifikasi beberapa tantangan dalam menangani pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian terhadap anggota Polri. Di antara tantangan utama adalah:

1. Ketidakhadiran pelanggar selama inspeksi, yang menghentikan rekomendasi Disrespectful Dismissal (PTDH) dari disetujui. PTDH adalah tindakan mengakhiri pekerjaan anggota Polri ketika ditentukan bahwa mereka telah melanggar Kode Etik Profesi Polri (KEPP), disiplin, atau perilaku kriminal. Tersangka pelanggar harus dicari dan dipanggil dua kali dengan istirahat empat hari, dan jika tersangka tidak hadir dalam panggilan selama tiga puluh hari, mereka dapat ditambahkan ke Daftar Pencarian Orang (DPO). Hal ini terlepas dari aturan pengunduran diri yang memungkinkan PTDH untuk anggota yang tidak memasuki layanan selama setidaknya tiga puluh hari kerja berturut-turut. Pasal 51 Peraturan Kepala Kepolisian No. 19 tentang Organisasi dan Prosedur Komisi tentang Kode Etik Polisi menyatakan bahwa, kecuali dinyatakan sebaliknya, pertemuan-pertemuan Komisi Etik Polisi (KKEP) harus diselenggarakan secara terbuka. Penjahat yang dituduh diminta untuk menghadiri sidang pengadilan; jika dia tidak muncul meskipun dipanggil dua kali, pengadilan berlanjut tanpa dia. Keputusan harus dibuat dan pengadilan untuk KKEP selesai dalam 30 hari kerja.
2. Sehubungan dengan pelanggaran pidana, proses pengadilan umum atau pengadilan negara membutuhkan waktu yang lama. Sebelum sidang KKEP, sidang berlangsung di pengadilan umum atau negara bagian sambil menunggu keputusan hukum tetap (Inkracht), yang menyebabkan penyelesaiannya untuk memakan waktu, tergantung pada keputusan pengadilan negara bagian. Sementara itu, Komisi tentang Kode Etik Profesi (KKEP) dapat berkumpul hingga satu bulan untuk menyelidiki dan menutup kasus yang melibatkan anggota Polri yang telah melanggar KKEP.
3. Satu masalah adalah bahwa, sementara Pasal 17 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polisi menetapkan bahwa fungsi Propam Polri melakukan pemeriksaan preliminar di bidang tanggung jawab profesional, Area Tanggung Jawab Profesional belum ditetapkan di tingkat Polres. Provos sedang melakukan evaluasi awal, begitu. Akibatnya, kewajiban tanggung jawab profesional tidak diselesaikan dengan sebaik mungkin.
4. Menurut Pasal 42 ayat (2) Perintah Kepala Kepolisian Nomor 19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Organisasi Komisi Kode Etik, jika saksi dan tersangka pelanggar tidak hadir setelah dipanggil, akan diberikan surat banding kedua. Kesaksian saksi adalah bukti penting dalam proses tindakan atau pengadilan, oleh karena itu memiliki mereka tidak hadir setelah dua panggilan tanpa alasan yang valid secara serius

menghalangi proses pemeriksaan. Namun, inspektur akan memberikan laporan tentang insiden atau pernyataan yang ditandatangani oleh saksi yang tidak hadir jika tidak ada tindakan yang dapat dilaksanakan secara hukum terhadap mereka.

5. Satu masalah utama adalah ketidaktahuan, ketidakpatuhan, dan kurangnya penegakan Kode Etik Profesi oleh anggota Polri; polisi harus memahami tanggung jawab mereka sebagai petugas penegak hukum dan mematuhi peraturan yang berlaku untuk mereka. Namun, ada kekurangan dalam pengetahuan dan kepatuhan Anggota Polri terhadap kode etik profesi polisi, yang berkontribusi pada persistensi pelanggaran.

## CONCLUSION

Anggota Polri menjalankan bisnis mereka sesuai dengan standar moral yang diuraikan dalam kode etik organisasi. Meskipun didirikan dengan niat untuk mempertahankan integritas dan kaliber layanan polisi, adalah fakta bahwa beberapa anggota Polri terus melanggar kode etik organisasi. Ada beberapa tantangan yang dihadapi penegak hukum ketika mencoba untuk menuntut anggota Polri yang melanggar kode etik. Pertama, prosedur penyelesaian terhambat oleh dugaan ketidakhadiran pelanggar sepanjang penyelidikan, terutama ketika datang ke penetapan hukuman seperti Resignation Disrespectful (PTDH). Penegakan hukum masih dikelola oleh prosedur pencarian dan panggilan di tersangka pelanggar, meskipun peraturan telah ditetapkan. Kedua, butuh waktu lama untuk menyelesaikannya karena proses pengadilan umum untuk tindakan kriminal telah ditunda. Dibandingkan dengan Komisi Kode Etik Profesional (KKEP), yang dapat diselesaikan dengan cepat, ini membutuhkan waktu lebih lama. Ketiga, penyelidikan awal anggota Polri yang dicurigai melanggar kode etik telah rumit karena kurangnya tanggung jawab profesional di tingkat Polres. Keempat, karena kesaksian saksi-saksi adalah bukti penting, ketidakhadiran mereka dari sidang KKEP telah menjadi masalah utama yang menghambat proses penyelidikan. Kelima, masalah utama yang berkontribusi pada pelanggaran yang berkelanjutan adalah ketidaktahuan anggota Polri tentang, mengabaikan, dan kurangnya penegakan Kode Etik Profesi. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga polisi harus diperkuat, integritas dan kaliber layanan kepolisian harus dipertahankan, dan anggota Polri harus lebih menyadari dan mematuhi Kode Etik Profesi untuk mengatasi tantangan ini. Selain itu, sistem penegakan hukum yang efektif dan efisien harus ditingkatkan.

## REFERENCES

- Alhdapassa, T. (2023). Analisis Penyelesaian Perkara Disiplin oleh Anggota POLRI dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Wewenangnya di Korlantas POLRI Teqtainkar Alhdapassa Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(9), 352–363. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.7953011>
- Dewi, K. I. P. (2018). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN PELANGGARAN TIDAK MASUK DINAS Kadek. *NBER Working Papers*, 89. <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/jsd.v15i1.2020.57-63>
- Erianto, F. (2018). EFEKTIVITAS PENERAPAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN THE EFEKTIVENESS OF THE APPLICATION OF DISCIPLINARY PUNISHMENT FOR MEMBERS OF THE POLICE. *UNES Journal of Swara Justisia*, 2(1). <https://doi.org/https://ejurnal-unespadang.ac.id/index.php/UPJL/article/view/195>
- Immanuel, F. (2023). ANALISIS YURIDIS PERAN PROPAM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA DALAM MELAKUKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN. *Jurnal Retentum Volume:*, 5(1), 120–127. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/retentum.v5i1.3715>
- Marlina, R. (2018). Analisis Yuridis terhadap Polri dalam Melakukan Pelanggaran Kode Etik (Studi Di SPN Sampali Medan). *Mercatoria, Jurnal Magister Hukum UMA*, 11(2),

- 141–158. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31289/mercatoria.v11i2.2033>
- Muhammad Ryan Poiyo. (2016). TINJAUAN YURIDIS ATAS TANGGUNGJAWAB POLISI BERDASARKAN PASAL 10 PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NO 14 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN. *Lex Privatum, IV(7)*, 28. file:///Users/andreataquez/Downloads/guia-plan-de-mejora-institucional.pdf%0Ahttp://salud.tabasco.gob.mx/content/revista%0Ahttp://www.revistaalad.com/pdfs/Guias\_ALAD\_11\_Nov\_2013.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v66n3.60060.%0Ahttp://www.cenetec.
- Mulida Hayati Syaifullah. (2019). Penegakan Hukum Pelanggaran Disiplin Anggota Polri Di Mapolda Kalimantan Tengah. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, 4(2)*, 605–627. <https://doi.org/https://doi.org/10.61394/jihtb.v4i2.86>
- Narto. (2016). Proses penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin kepolisian. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat, 12(0854)*, 21–30. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.56444/hdm.v12i1.337>
- Nizam, K. (2020). Penindakan Propam (Profesi dan Pengamanan) Terhadap Anggota Polisi Lalu Lintas Yang Melampai Kewenangannya Dalam Menjalankan Tugas (Studi di Kepolisian Resort Kota Besar Medan). *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat, 19(2)*, 225–257. <https://doi.org/https://doi.org/10.30743/jhk.v19i2.2442>
- Salmi. (2020). Analisis Yuridis Peraturan Kepolisian No.Pol : 02 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Bagi Anggota Polisi ( Studi Penelitian Polres Palopo). *Jurnal I La Galigo | Public Administration Journal, 3(1)*, 58–62. <https://moraref.kemenag.go.id/documents/article/99047180253307874>
- Sitinjak, N. (2021). ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN DISKRESI DAN PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI KEPOLISIAN. *Syntax Idea, 3(6)*. <https://doi.org/https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1231>
- Sukidjan, S. (2019). Pengaruh Penerapan Disiplin Kerja Dan Profesional Terhadap Kinerja Anggota Polri Pada Polres Maluku Tengah. *Jurnal Cita Ekonomika, 13(1)*, 41–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.51125/citaekonomika.v13i1.2650>
- WIDYANI, N. D. (2014). PENANGANAN TERHADAP POLISI YANG MELANGGAR KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN (Studi di Polisi Resort Malang). *Jurnal Ilmiah Aset, 11(2)*, 24–33. <https://doi.org/http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/569>